



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu) beralamat di Jl. Insub 2 (Karang Jawa) RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR: 017/SK/YLBHK-CKI/2024/TNB tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 02 Februari 2024 di bawah register Nomor 12/PEN.SK/PDT/II/2024/PN Bln, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun hal-hal dan alasan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan adat Batak pada tanggal 5 Nopember 2010 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 6 Juni 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Ampar selama tiga tahun, selanjutnya tinggal di rumah dinas
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Anak pertama berumur 12 tahun;
 2. Anak kedua, berumur 5 tahun;

Selanjutnya anak pertama dan kedua ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya selama 13 (tiga belas) tahun berumah tangga sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkar-pertengkar;
5. Bahwa penyebab percekocokan-percekocokan dan pertengkar-pertengkar adalah:
 1. Kebutuhan biologis Penggugat tidak terpenuhi dengan semestinya sejak awal pernikahan dan kemudian terjadi pisah ranjang dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, dan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
 2. Arahan dan keputusan dari Penggugat sebagai Kepala Keluarga tidak dapat didukung oleh Tergugat;
 3. Penggugat sering mencampuri urusan kedinasan dan pekerjaan dari Penggugat;
6. Bahwa telah berulang kali terjadi Tergugat berusaha memaksa menghubungi Penggugat dalam ruang lingkup dinas yang melibatkan rekan kerja dalam rangka dinas, dan hal tersebut memperlakukan Penggugat serta mengganggu pekerjaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat berusaha untuk memberikan pengertian Tergugat untuk tidak terus menghubungi atau mengintervensi karena mengganggu pekerjaan Penggugat, namun hal tersebut tidak diindahkan;
8. Bahwa semenjak itu Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat hingga saat ini dan tidak lagi tinggal serumah;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (putus karena perceraian);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Tercatat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat di dalam gugatannya, karena sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat sudah berpindah rumah ke alamat baru. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk dipanggil lagi di alamatnya yang baru, namun Tergugat kembali tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Desember 2023. Bahwa untuk kehati-hatian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat dipanggil sekali lagi sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 04 Desember 2024, dan pada sidang kali ini Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan pada proses Mediasi, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang mana pada sidang ini Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir bersama kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk mewakilinya, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H.;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak hadir dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada point 6 halaman 55, Majelis Hakim memanggil lagi Penggugat untuk hadir di persidangan disertai dengan peringatan (*peremptoir*);

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan peringatan (*peremptoir*), akan tetapi pada sidang selanjutnya Penggugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada point 6 halaman 55, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan melalui E-Court di Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak setiap perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik maka persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Penggugat yang mendaftarkan gugatannya secara elektronik dengan sendirinya telah setuju bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dianggap hadir di domisili elektroniknya, sehingga agenda persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti (*zorvulding*) seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, maka dengan ini izinkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyampaikan Eksepsi/Jawaban terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara adat Batak dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 5 November 2010 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 6 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Batu Ampar selama tiga tahun, TERGUGAT selalu mendampingi PENGGUGAT dan kemudian menempati rumah dinas dimana PENGGUGAT bertugas;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 1. Anak pertama yang berumur 12 tahun;
 2. Anak kedua yang berumur 5 tahun;Dan hinggga saat ini kedua anak tersebut bersama dengan TERGUGAT;
5. Bahwa dalam Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini baik-baik saja tidak pernah terjadi percekocokkan selama 13 (tiga belas) tahun berumah tangga seperti yang didalilkan PENGGUGAT, hanya saja sejak bulan November PENGGUGAT tidak lagi menafkahi lahir batin dan pulang ke rumah yang ditempati oleh TERGUGAT bersama anak-anak;
6. Bahwa TERGUGAT memang ada menghubungi rekan kerja PENGGUGAT akan tetapi tidak seperti yang didalilkan PENGGUGAT, yang sebenarnya terjadi TERGUGAT hanya menanyakan keberadaan PENGGUGAT yang tidak ada kabar dan tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan November;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT selalu menanyakan kabar PENGGUGAT akan tetapi tidak pernah dihiraukan dan pada puncaknya akhir bulan Desember semua akses komunikasi diblokir oleh PENGGUGAT dan tiba-tiba tanpa diketahui alasan yang pasti TERGUGAT mendapatkan mendapatkan panggilan sidang untuk Gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Batulicin yang dilayangkan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT pada awalnya masih besar harapan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dikarenakan TERGUGAT merasa tidak pernah terjadi perselisihan yang besar dan masih memikirkan masa depan anak-anak, akan tetapi dengan tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT maka TERGUGAT pada akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan PENGGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dengan seksama, maka TERGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan amar putusan:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi/Jawaban TERGUGAT secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Perkwinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena PERCERAIAN;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*.

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat pun tidak mengajukan duplik, oleh karena itu agenda persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian atas dalil-dalil dalam gugatannya, ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut, dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang telah dibubuhi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan bukti lainnya, termasuk Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke agenda selanjutnya, yaitu kesimpulan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan apapun, sedangkan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dikarenakan terjadinya percekocokan dan pertengkaran. Bahwa percekocokan dan pertengkaran tersebut terjadi karena kebutuhan biologis Penggugat tidak terpenuhi, arahan dan keputusan Penggugat sebagai kepala keluarga tidak didukung oleh Tergugat, dan Tergugat sering mencampuri urusan pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dikarenakan selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan November 2023 Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tidak pulang ke rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya. Bahwa Tergugat mendalilkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merasa telah terjadi perselisihan besar antara dirinya dengan Pengugat, dan Tergugat menghubungi rekan kerja Penggugat hanya untuk menanyakan keberadaan Penggugat karena Penggugat tidak kunjung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan adat Batak pada tanggal 5 November 2010, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 6 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama berumur 12 (dua belas) tahun, dan Anak kedua berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat satu-persatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Apakah telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu bukti T-1 berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan bukti T-

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berupa fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa meskipun bukti T-1 dan T-2 merupakan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sehingga harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan syarat putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana alasan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, tidak pernah terjadi perselisihan besar, namun Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan November 2023 dan tidak lagi menafkahi Tergugat secara lahir batin;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan November 2023 dan tidak lagi menafkahi Tergugat secara lahir batin, akan tetapi hal tersebut tidak memenuhi satupun alasan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada satupun alasan putusnya perkawinan karena perceraian yang terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 1 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H. Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp68.000,00;
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Meterai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;

Jumlah Rp188.000,00;

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14